

RENEWING OF CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS IN INDONESIA

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Ika Darmika*

ika.darmika@unida.ac.id

(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019)

ABSTRACT

This research aims to analyze the Reform of the Criminal Justice System for Children in Indonesia, and to analyze the determination of the Act. No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Indonesia. The method used is a normative juridical legal research method that is legal research that uses secondary data, consisting of primary legal material (Law Regulations relating to research title), secondary legal material, ie writings that can explain primary legal material, tertiary legal material namely supplementary legal material. The results showed that the criminal law policy carried out by the Government and the Parliament in renewing the criminal justice system in Indonesia by issuing a law. No. 11 of 2012 has adopted a new theory of criminal law / criminal justice system in addition, Law No. 11 of 2012 has also followed UN guidelines such as the UN Convention on the Rights of the Child, so that legally and scientifically have followed the UN international standards.

Keywords: *System, Justice, Criminal Child*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengaturan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan untuk menganalisis penetapan UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan UU yang berkaitan dengan judul penelitian), bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengeluarkan UU. No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi teori baru hukum pidana/sistem peradilan pidana di samping itu, UU.No.11 Tahun 2012 juga telah mengikuti pedoman PBB misalnya Konvensi hak anak PBB, jadi secara yuridis dan ilmiah telah mengikuti standar internasional PBB.

Kata Kunci : *Sistem, Peradilan, Pidana, Anak*

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Abadi, 2006,
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Nasional*. Makalah pada karya latihan Bantuan Hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September, 1985 Jakarta dalam Mulyana W. Kusuma,
- Gultom Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam SPPA di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Indonesia, UU tentang SPPA, UU.No.11 Tahun 2012 LN.Tahun 2012 No.153, THN.No. 5332
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana* Bandung : Alumni, 1998.
- Muladi, *Kapita selekta SPP*, Semarang : FH.Undip, 1995
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981